Available online at: http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/CAPACITAREA/index

CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila

Volume 2 Nomor 1 (2022): 8-14; DOI: https://doi.org/10.30874/capacitarea.2022.1

STRATEGI PERUSAHAAN DALAM PENGHEMATAN PAJAK

Darmansyah¹ Sekolah Pascasarjana, Universitas Pancasila, Jakarta¹

ABSTRAK

Dalam praktik bisnis, perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Manajemen melalui perencanaan pajak berupaya untuk meminimumkan kewajiban pajak secara legal dan mengefisienkan beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan salah satu kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat meminimkan biaya pajak secara legal. Dalam manajemen perpajakan ada beberapa strategi untuk meminimalkan beban pajak secara legal, yaitu: Tax Saving, yaitu perencanaan yang dilakukan dengan cara memilih alternatif pengenaan pajak dengan tarif pajak terendah untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan. Tax Avoidance, yaitu: perencanaan dengan cara menghindar dari pengenaan pajak melalui transaksi yang merupakan bukan objek pajak. Perusahaan harus pula menghindari pelanggaran peraturan perpajakan, agar tidak terkena saksi administrasi yang berupa: sanksi denda administrasi, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan serta sanksi pidana atau kurungan. Perusahaan dapat menunda pembayaran kewajiban pajak yang sudah ditentukan oleh pajak. Seperti PPN dapat dibayarkan pada akhir bulan berikutnya dan dapat menerbitkan faktur pajak tidak lebih tiga bulan atau pada bulan berikutnya. Perusahaan dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong oleh pihak luar asalkan tetap sesuai dengan peraturan perpajakan, seperti PPN Masukan, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23. Manajemen perpajakan harus tetap memperhatikan dan mengikuti peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar aturan dan tetap legal. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang strategi manajemen dalam penghematan pajak melalui berbagai cara yang dapat mengefisienkan pajak penghasilan.

Kata Kunci: Manajemen Pajak, Penghematan Pajak, Perencanaan Pajak, Implementasi Pajak, Pengendalian Pajak, Penghindaran Pajak

ABSTRACT

In business practice, companies identify tax payments as expenses so that they will try to minimize these expenses in order to optimize profits. Management through tax planning seeks to minimize tax obligations legally and streamline the tax burden in accordance with applicable laws and regulations. Tax planning is one of the opportunities provided by the government to legally minimize tax costs. In tax management there are several strategies to minimize the tax burden legally, namely: Tax Saving, namely planning that is done by choosing an alternative taxation with the lowest tax rate to streamline the company's tax burden. Tax Avoidance, namely: planning by avoiding taxation through transactions that are not tax objects. Companies must also avoid violating tax regulations, so as not to be subject to administrative witnesses in the form of: administrative fines, interest sanctions, and increase sanctions as well as criminal sanctions or imprisonment. Companies can delay the payment of tax obligations that have been determined

Darmansyah¹

Sekolah Pascasarjana, Universitas Pancasila, Jakarta¹

by the tax. Such as VAT can be paid at the end of the following month and can issue a tax invoice no later than three months or the following month. Companies can credit taxes that have been withheld by outsiders as long as they are in accordance with tax regulations, such as Input VAT, Article 22 Income Tax, and Article 23 Income Tax. Tax management must continue to pay attention to and follow tax regulations so that they do not violate the rules and remain legal. This paper aims to provide knowledge about management strategies in tax savings through various ways that can streamline income taxes.

Keywords: Tax Management, Tax Savings, Tax Planning, Tax Implementation, Tax Control, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Perlu diperhatikan bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Menurut Lumbantoruan (2006), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak, yaitu: perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementasion), dan pengendalian pajak (tax control). Tujuan manajemen pajak adalah menerapkan peraturan perpajakan secara benar dengan memperhatikan tingkat efisiensi agar diperoleh laba yang optimal dan tingkat likuiditas yang tinggi sesuai dengan yang direncanakan. Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018), pajak memiliki dua fungsi, yaitu (1) berfungsi sebagai budgetair, yaitu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya. (2). berfungsi sebagai alat mengatur (regulerend), yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2008), Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Zain (2008) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion).

Dalam perencanaan pajak, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena bagian yang tak terpisahkan dari global strategy perusahaan jangka panjang maupun jangka pendek
- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai (agreement, invoice & accounting treatment)

Darmansyah¹

Sekolah Pascasarjana, Universitas Pancasila, Jakarta¹

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Dalam pelaksanaan kewajiban Perpajakan, harus dipastikan telah memenuhi peraturan yang berlaku. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Memahami ketentuan peraturan perpajakan, dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pengendalian Pajak

Terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Pembayaran pajak dilakukan pada saat-saat terakhir akan lebih menguntungkan dibanding dengan membayar pajak lebih awal. Pengendalian pajak termasuk memastikan bahwa perusahaan tidak membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang yang seharusnya. Kelebihan membayar pajak akan berdampak pada pemeriksaan pajak.

Manajemen Pajak Tertata Baik akan Menurunkan Beban Pajak

Pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, diperlukan optimalisasi alokasi sumber daya ke arah yang lebih produktif dan efisien. Semua dokumen transaksi keuangan (masuk dan keluar), di analisis mana yang merupakan objek pajak dan non objek pajak. Transaksi berkaitan dengan objek pajak, dihitung kewajiban pajaknya dan dicatat dengan benar. Transaksi yang bukan objek pajak bisa segera diproses sesuai terms of payment yang disepakati. Pastikan semua pajak terutang dibayar jumlah yang benar dan pada waktu yang tepat. Penyampaian laporan pajak (Surat Pemberitahuan / SPT) harus tepat waktu, mengacu pada undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP Nomor 28 Tahun 2007) dan undang-undang pajak penghasilan (UU PPh Nomor 36 Tahun 2008).

Pembiayaan usaha melalui Pinjaman

Pilhan pembiayaan eksternal melalui penciptaan utang (debt financing) akan berdampak positif, artinya menguntungkan perusahaan dengan memberikan imbalan lebih besar kepada para pemodal (kreditur dan pemilik) jika return on assets lebih besar dari tingkat suku bunga utang. Banyak perusahaan melakukan rekayasa utang untuk mengurangi besaran pajaknya. Dengan memperbesar utang, akan berdampak pada beban bunga yang makin membesar, akibtanya penghasilan kena pajak menjadi berkurang dan pada akhirnya beban pajak akan menurun. Hal ini bisa terjadi karena adanya penghematan pajak yang berasal dari beban bunga pinjaman semakin tinggi. Semakin besar proporsi utang yang ada dalam struktur modal perushaan akan semakin besar penghematan pajak, dan akan semakin besar imbalan yang diberikan kepada para pemodal. Beban Bunga Pinjaman adalah imbalan yang diberikan kepada para kreditur, dapat diperlakukan sebagai biaya fiskal. Utang sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan, dapat menghemat pajak. Semakin besar beban bunga semakin besar pula penghematan pajak yang diperoleh perusahaan.

Darmansyah¹

Sekolah Pascasarjana, Universitas Pancasila, Jakarta¹

Revaluasi Aset Tetap

Dalam kondisi inflasi, perusahaan perlu mempertimbangkan melakukan revaluasi karena nilai buku tidak mencerminkan harga pasar yang berlaku saat ini. Revaluasi asset tetap memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Perhitungan harga pokok akan menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar
- b. Meningkatkan strukur modal sendiri, rasio utang terhadap ekuitas menjadi membaik. Dengan membaiknya rasio utang terhadap ekuitas, perusahaan dapat menarik dana, melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham.
- c. Masa manfaat aset tetap setelah revaluasi disesuaikan kembali menjadi manfaat penuh untuk kelompok aset tersebut, dan dasar penyusutan aset tetap adalah nilai pada saat revaluasi aset tetap.

Dampak revaluasi asset tetap terhadap perusahaan adalah beban penyusutan akan mengalami kenaikan, pada akhirnya akan mengurangi laba fiskal, dan penghematan beban pajak akan terjadi. Pada saat kondisi perusahaan memperoleh laba, kerugian tahun-tahun sebelumnya bisa diperhitungkan sebagai pengurang sehingga laba tahun berjalan menjadi berkurang.

Pemilihan Metode Penyusutan dan Amortisasi

Perusahaan yang padat modal, pemilihan metode penyusutan penting untuk dilakukan dihubungan dengan penghematan pajak. Metode penyusutan yang dapat digunakan untuk asset tetap non bangunan adalah metode garis lurus atau saldo menurun. Penyusutan dengan metode garis lurus akan menghasilkan penyusutan yang sama besarnya setiap periode, sedangkan metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada awal periode dan makin menurun pada periode-periode berikutnya. Jika perusahaan memperoleh laba maka penggunaan metode saldo menurun akan lebih menguntungkan, dan sebaliknya bila perusahaan merugi, lebih baik menggunakan metode garis lurus.

Perolehan Aset Tetap melalui Financial Lease

Dalam perolehan asset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan cara Sewa guna usaha (leasing). Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (financial lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh lessee.

Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai financial lease apabila memenuhi semua kriteria berikut:

Darmansyah¹

Sekolah Pascasarjana, Universitas Pancasila, Jakarta¹

- a. Jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor;
- b. Masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan. Penggolongan jenis barang modal ini mengacu kepada ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
- c. Perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

Manfaat menggunakan Financial Lease dari sisi pajak

Pemilihan sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) untuk pengadaan aset tetap dapat mengefisiensikan beban pajak, karena beban leasing dapat dibiayakan seluruhnya, termasuk beban penyusutan sebesar nilai opsi (security deposit), dibandingkan jika pembelian dilakukan secara langsung serta jangka waktu leasing lebih pendek dari umur ekonomis aset tetap. Penghematan pajaknya diperoleh lebih besar jika pengadaan asset tetap menggunakan financial lease.

Pemilihan Bentuk Usaha

Beban pajak yang ditanggung oleh investor atau pengusaha bisa dikurangi melalui pemilihan bentuk badan usaha. Tingkat keuntungan yang diperoleh sama antara beberapa badan usaha, tetapi besaran beban pajak yang ditanggung bisa berbeda. Hal ini disebabkan oleh tarif PPh berbeda untuk WPOP dan Badan Usaha serta pengenaan PPh atas pembagian keuntungan atau dividen kepada pemilik/pemegang saham. Perusahaan perseorangan memberikan penghematan pajak jauh lebih besar daripada bentuk badan usaha lainnya. Ada dua faktor membuat pajaknya menjadi lebih kecil, adanya fasilitas pengurang pajak, PTKP dan Biaya Jabatan, yang tidak diatur dalam bentuk badan usaha lainnya. Beban pajak yang ditanggung investor/pengusaha melalui persekutuan (CV dan Firma) juga lebih kecil dari yang ditanggung oleh perseroan terbatas. Pemilihan badan usaha bisa dijadikan referensi untuk menghemat beban pajak, meskipun, bukan satu-satunya pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis. Pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan bisnis modern, harus mengakomodasi masalah permodalan, risk management, lingkungan hidup, business and market development, serta hak dan kewajiban lainnya yang timbul dari pemilihan bentuk badan usaha tersebut.

Pemilihan Metode Penilaian Persediaan

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan di mana harga barang cenderung naik (inflasi), maka penggunaan metode rata-rata akan menghasilkan Harga Pokok Penjualan yang lebih tinggi dibanding metode FIFO. Harga Pokok Penjualan yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak (PKP) juga akan menjadi lebih kecil.

Transaksi yang berkaitan dengan Pemungutan Pajak (withholding tax)

Selain perusahaan sebagai pembayar pajak dan pemotong pajak terhadap pihak ketiga. Masalah timbul jika pihak ketiga tidak bersedia dipotong pajak penghasilan. Jika perusahaan

Darmansyah¹

Sekolah Pascasarjana, Universitas Pancasila, Jakarta¹

tidak memotong pajak penghasilan, maka perusahaan akan menanggung beban pajak penghasilannya ditambah denda bunga atas keterlambatan dari pokok pajak. Untuk mengatasinya, perusahaan sebaiknya melakukan mark-up terhadap nilai transaksi supaya nilai tersebut sudah termasuk pajak, karena jika perusahaan hanya membayar pajak penghasilan, maka pajak penghasilan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

Optimalisasi Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar

Pajak penghasilan yang dapat dikreditkan selain angsuran masa bulan Pajak penghasilan Pasal 25 atas PPh Badan terutang pada akhir tahun adalah PPh yang dipotong maupun dipungut oleh pihak lain yang bersifat tidak final, antara lain: PPh Pasal 22 Impor, PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina, PPh Pasal 23 atas bunga dari nonbank, royalty, PPh Pasal 24 yang dipotong di luar negeri, dan PPh atas penghasilan tanah/bangunan.

Permohonan Penurunan Angsuran Pembayaran PPh Pasal 25

Besarnya pembayaran PPh Pasal 25 tergantung dari besarnya PPh Terutang tahun lalu. Bila dalam tahun berjalan diperkirakan ada penurunan laba (PKP), perusahaan sebaiknya mengajukan permohonan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 untuk disampaikan ke KKP dengan melampirkan yaitu proyeksi perhitungan laba-rugi tahun yang bersangkutan, proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan, proyeksi besarnya PPh Badan yang terutang, yang berdampak pada kelebihan pembayaran pajak, bila besarnya angsuran tidak dikurangi.

Rekonsiliasi SPT

Perusahaan sebaiknya melakukan rekonsiliasi akun-akun yang ada di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN secara periodik. Jika ada perbedaan segera lakukan koreksi, untuk menghindari pengenaan sanksi. Rekonsiliasi dapat dilakukan antara SPT PPh Tahunan Badan dengan SPT Masa PPh Pasal 21 dan antara SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN.

Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri

Dividen yang diperoleh dari perseroan terbatas dalam negeri dikecualikan pajak penghasilan dengan syarat jumlah saham yang dimiliki minimal 25% dari total saham beredar. Perusahaan dapat melakukan investasi dengan membeli saham, lebih menguntungkan daripada investasi dalam obligasi dan deposito yang bunganya merupakan objek pajak.

Simpulan:

Strategi manajemen untuk menurunkan beban pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- 1. Pembiayaan usaha melalui penciptaan utang
- 2. Revaluasi aset tetap perusahaan
- 3. Penyusutan aset tetap menggunakan metode saldo menurun
- 4. Pengadaan aset tetap melalui sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease)

Darmansyah¹

Sekolah Pascasarjana, Universitas Pancasila, Jakarta¹

- 5. Pemilihan bentuk usaha perusahaan
- 6. Pemilihan metode penilaian persediaan
- 7. Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak (withholding tax)
- 8. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar
- 9. Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh Psl 25 bulanan)
- 10. Rekonsilaiasi SPT
- 11. Penyertaan modal pada perseroan terbatas dalam negeri

REFERENSI

Lumbantoruan, Sophar. (2006). Akuntansi Pajak Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia

Mardiasmo. (2018). Perpajakan: Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: CV Andi.

Suandi, Erly. (2017). Perencanaan Pajak, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Zain, Mohammad. (2008). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.